



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Pemalang, 29 Mei 2019

Yth, Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang

**SURAT EDARAN
NOMOR : 850/1249/2019
TENTANG
CUTI BERSAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2019**

A. DASAR

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

B. KEBIJAKAN

Menetapkan Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 yaitu pada tanggal 3, 4 dan 7 Juni (Senin, Selasa dan Jum'at) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah dan tanggal 24 Desember 2019 (Selasa) sebagai Cuti Bersama Hari Raya Natal.

C. PELAKSANAAN

1. Para Kepala Perangkat Daerah dihimbau untuk tidak memberikan/sangat selektif terhadap Pengajuan Cuti Tahunan yang berhimpitan dengan pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah/Tahun 2019 bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk pertimbangan yang sifatnya darurat dan tidak sampai mengganggu kinerja organisasi.
2. Cuti Bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.
3. Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga berlaku untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan langsung dan mencakup kepentingan masyarakat luas, agar melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tetap melaksanakan tugasnya selama Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah/Tahun 2019 bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tambahan jumlah cuti tahunan sebagai kompensasi atas jumlah cuti bersama yang tidak digunakan.

5. Pada tanggal 10 Juni 2019 seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kembali bekerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing diawali dengan apel pagi pukul 07.30 WIB dan melaporkan rekap absensi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang pada kesempatan pertama tanggal 10 Juni 2019 Jam 09.00 melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang (sesuai lampiran)
6. Semua bentuk pelanggaran disiplin PNS terhadap pengaturan tersebut di atas, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


BUPATI PEMALANG
Sekretaris Daerah
Drs. BUDHI RAHARDJO, M.M
Pembina Utama Madya
PEMIP. 19590601 198803 1007

Tembusan

1. Bapak Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kepala BKD Kabupaten Pemalang;
3. Kasubag Protokol dan Tata Usaha
pada Bagian Umum Setda Kabupaten Pemalang

LAPORAN KEHADIRAN PNS/CPNS PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 TANGGAL 10 JUNI 2019

No	Tanggal Laporan	Jumlah Pegawai	Kehadiran										Dinas	Tugas Belajar
			Hadir	Tidak Hadir	Izin	Sakit	Cutu					Cuti Tahunan		
								Cuti Alasan Penting	Cuti Besar	Cuti Melahirkan	Cuti Diluar Tanggungan Negara	Cuti Sakit		
1														
2														
3														
4														

Pemalang, Mei 2019
 Kepala Dinas/Badan/Unit Kerja

NIP.
 Pangkat
 Golongan :